

# PERAN IDI MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM KASUS GAWAT DARURAT MEDIK RSUD MUKOMUKO

Faizal,<sup>1</sup> Boy Yendra Tamin,<sup>1</sup> Miko Kamal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta  
E-mail: [dr.faizal231019977@gmail.com](mailto:dr.faizal231019977@gmail.com)

## ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap dokter melalui organisasi profesi IDI diatur dalam UU Praktik Kedokteran, UU Kesehatan, serta PP Tenaga Kesehatan. Dokter RSUD Mukomuko membutuhkan perlindungan hukum untuk penanganan kasus gawat darurat medik.

Rumusan masalah penelitian untuk : (1). Bagaimana peran organisasi profesi IDI memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dalam kasus gawat darurat medik RSUD Mukomuko ?. (2). Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum serta (3). Upaya yang diperlukan organisasi IDI proteksi hukum terhadap dokter dalam kasus gawat darurat medik RSUD Mukomuko ?. Untuk mencapai masalah tersebut, penelitian dilakukan di RSUD Mukomuko. Hasil penelitian diperoleh melalui kepustakaan dan penelitian lapangan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diambil secara langsung melalui wawancara, data sekunder diperoleh dengan mengkaji dan mencari referensi, perundang-undangan, artikel, dan sumber yang berhubungan dengan objek penelitian dengan teknik kuantitatif dan disajikan secara deskriptif. Simpulan (1). Peran organisasi profesi IDI memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dalam kasus gawat darurat medik RSUD Mukomuko masih belum maksimal karena membutuhkan pengawasan dari organisasi profesi IDI. (2). bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap dokter masih belum maksimal. (3). Upaya-upaya yang diperlukan organisasi profesi IDI proteksi hukum terhadap tindakan dokter masih kurang optimal, dalam hal mengidentifikasi kelengkapan administrasi seperti STR, SIP, *informed consent* atau persetujuan tindakan, sertifikat pelatihan gawat darurat agar terhindar dari tuntutan hukum.

Kata Kunci: IDI, perlindungan, dokter, gawat darurat